

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kinerja karyawan Divisi Usaha Sarana Produksi Peternakan KSU Tandangsari, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keselamatan dan kesehatan kerja di Divisi Usaha Sarana Produksi Peternakan KSU Tandangsari berada pada kategori cukup, sedangkan kinerja karyawan Divisi Usaha Sarana Produksi Peternakan KSU Tandangsari berada pada kategori cukup.
2. Pengaruh keselamatan kerja secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan Divisi Usaha Sarana Produksi Peternakan KSU Tandangsari. Begitu pula dengan kesehatan kerja yang juga secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan Divisi Usaha Sarana Produksi Peternakan KSU Tandangsari.
3. Pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja secara simultan tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan Divisi Usaha Sarana Produksi Peternakan KSU Tandangsari.

4. Upaya meningkatkan kinerja karyawan Divisi Usaha Sarana Produksi Peternakan KSU Tandangsari melalui keselamatan dan kesehatan kerja tidak dapat dilakukan secara efektif karena tidak terdapat pengaruh.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Walaupun tidak terdapat pengaruh antara keselamatan dan kesehatan kerja dengan kinerja karyawan, tetapi tetaplah koperasi harus memperhatikan keadaan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai bentuk tanggung jawab moral koperasi terhadap karyawannya terutama di Divisi Usaha Sarana Produksi Peternakan.
2. Kinerja karyawan dimungkinkan dapat meningkat melalui faktor-faktor lain selain keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Diharapkan koperasi dapat membuat standar operasional yang lebih detail ataupun membuat KPI (*Key Performance Indicator*) sehingga mempermudah mengukur dan mengontrol kinerja karyawan.
4. Koperasi memberikan pelatihan karyawan atau melakukan kerja sama antar koperasi agar mengetahui standar-standar keselamatan dan kesehatan kerja yang baik untuk manajemen koperasi khususnya untuk kegiatan operasional Divisi Usaha Sarana Produksi Peternakan.